

EXECUTIVE SUMMARY

PEMANFAATAN POTENSI LOKAL DESA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Latar Belakang

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2008) sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Dari pengertian diatas dapat dirumuskan Potensi lokal Desa merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah (Desa) dimana kondisi tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Ekonomi Pedesaan berbasis potensi lokal sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi stimulasi terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru.

Pembangunan ekonomi dengan mengedepankan potensi lokal serta di samping peran utama oleh partisipasi masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Pemerintah Desa sangat penting untuk mendorong masyarakat Desa menuju terwujudnya masyarakat Desa yang makmur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan pada pasal 79 ayat (1) yaitu: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa secara berjangka mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun RKP

Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu serangkaian peraturan yang berisi petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa serta RKP Desa dan juga terkait pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Menurut peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan Desa meliputi beberapa bidang diantaranya yaitu 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, 2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 3). Bidang Pembinaan Masyarakat, dan 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas untuk mencapai pembangunan Desa yang ideal tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Ahli, dan Pendamping Lokal Desa, agar sinergi antara Desa dengan Kabupaten/Kota dapat tercipta. Sehingga dari rumusan yang dihasilkan, dapat menemukan potensi lokal Desa yang nantinya dapat diberdayakan oleh masyarakat Desa dan seluruh elemen yang ada yang pada akhirnya dapat memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Desa dengan tidak bertentangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Syarat bagi suatu daerah atau Desa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

Yang perlu disadari bahwa kawasan pedesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemandirian pembangunan kawasan pedesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan pedesaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi kawasan pedesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkan peran Desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya. Dengan adanya revitalisasi

Desa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, baik berhubungan pada potensi bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Pembangunan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi perangsang terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru. Namun demikian, kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakter dari daerah tersebut.

Daerah dipahami sebagai struktur dan karakter kewilayahan yang terbagi dari Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, hingga dusun merupakan bentangan kategorisasi daerah yang sejatinya memiliki keragaman potensi sumber daya. Keragaman ini semestinya dikenali sebagai variabel pembeda pembangunan perekonomian masyarakat. Kekhasan daerah mestinya pula melahirkan keunikan produksi ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan mestinya merupakan sebuah pendekatan perekonomian yang menghubungkan distribusi hasil produksi Desa dengan sistem ekonomi pasar untuk memacu kegiatan ekonomi yang berada di Desa.

Pengembangan tersebut dicapai dengan berfokus pada distribusi peluang produk pedesaan untuk memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan peluang usaha, serta memunculkan strategi untuk menjaga agar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan tetap berada di Desa. Pengembangan ekonomi pedesaan dilakukan tanpa kemauan politik dan dukungan pemerintah, baik dalam menjamin kebijakan yang akomodatif maupun prioritas sumberdaya yang menyangkut sektor infrastruktur dan dukungan sektor jasa. Selain pihak pemerintah, terdapat stakeholder lain yang sepatutnya menjadi bagian dari skema pengembangan ekonomi Desa adalah pihak swasta.

Potensi lokal merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Pendekatan

revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sumber daya alam, sumber daya manusia, sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat) dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan mandiri sehingga masyarakat sasaran bukan hanya sebagai obyek, melainkan juga bagian dari subyek pemberdayaan.

2. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun Tujuan dan Sasaran Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemanfaatan potensi Desa yang paling baik dikembangkan di Desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi potensi Desa yang ada;
- c. Memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan berkembangnya potensi lokal Desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk rekomendasi agar dapat diterbitkan peraturan daerah terkait dengan:

- a. Semakin meningkatnya pemanfaatan potensi lokal Desa oleh masyarakat Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa;
- b. Memudahkan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah pada pedesaan;
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan kegiatan pengelolaan potensi Desa.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah mix method yaitu penggabungan pendekatan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian Mix Method ini menggunakan pendekatan normative dan descriptive explorative. Pendekatan normative adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu aturan atau pedoman tertentu yang sudah menjadi standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu yang diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan dan memiliki landasan hukum tetap. Pendekatan normatif ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari pembuat kebijakan yang berwenang pada pengelolaan potensi Desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pendekatan descriptive explorative merupakan pendekatan yang sifatnya mencari-cari atau merupakan suatu langkah awal dari penjelasan secara mendalam terhadap fenomena yang dihadapi. Pendekatan descriptive explorative digunakan untuk melakukan pemetaan (mapping) kondisi pemanfaatan potensi alam Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa di Sumatera Utara.

Karena penelitian ini menggunakan penelitian mix method, maka subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan kebijakan pengelolaan potensi Lokal
- b. Pihak Pemerintah daerah/kecamatan
- c. Masyarakat Desa yang mengelola potensi lokal

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan menyebarkan kuisioner kepada responden penelitian, sedangkan data sekunder melalui kepustakaan (library research).

Sumber data dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah para pihak yang bekepentingan terhadap pemanfaatan potensi lokal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa. Untuk mendapatkan data informan digunakan teknik snowball sampling (bola salju) Adapun informan utama meliputi :

- a. Masyarakat Desa memanfaatkan potensi lokal Desa;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Pemerintah Povinsi yang berwenang.

Sedangkan teknik memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis, berupa buku pedoman, data BPS, Undang-Undang tentang Desa, dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan pemanfaatan potensi lokal Desa. Teknik ini digunakan sesuai dengan pendekatan normative yang menelaah suatu aturan atau pedoman tertentu yang sudah menjadi standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu yang diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan dan memiliki landasan hukum tetap yang digunakan sebagai panduan pemanfaatan potensi lokal Desa.

Sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung oleh peneliti dengan cara melihat dan melakukan kunjungan langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam pemanfaatan potensi lokal Desa.

Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah beberapa Desa di beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi lokal yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu :

- a. Wilayah Pantai Barat: meliputi Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Wilayah Pantai Timur: Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Serdang Berdagai, dan Kabupaten Langkat
- c. Wilayah Dataran Tinggi: Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Simalungun.

Penentuan Lokasi Penelitian dan sampel Desa akan diteliti menggunakan teknik *Purposive Random Sampling*, *Purposive Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan penelitian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2009:139). Dalam melakukan pengambilan sampel peneliti memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan lokasi dan keberadaan potensi Desa yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai bulan Pebruari 2019 s.d. Mei 2019.

5. Hasil Penelitian

a. Mengelola Potensi Lokal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

Kawasan Pedesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan pedesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan pedesaan dalam mendorong perkembangan ekonomi dikawasan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Perkembangan ekonomi kawasan pedesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkan peran Desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya pembangunan. Membangun hubungan keterkaitan antar Desa-Kota juga merupakan salah satu cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah pedesaan, dimana peran Desa dikuatkan sebagai pusat produksi dan sumberdaya. Dengan kondisi tersebut diharapkan potensi Desa dapat tergali dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Desa. Dari hasil pengamatan yang dilakukan masih ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan dalam pemanfaatan potensi Desa, seperti: Hambatan regulasi dan Fasilitas dari pemerintah yang tidak membuat payung hukum mengenai pengelolaan potensi daerah yang baik sehingga menghambat sirkulasi pemanfaatan potensi yang ada. Banyak produk-produk yang tidak bisa dijual keluar daerah karena terkendala oleh perizinan seperti dari BPPOM, dan Label Halal MUI, sebagai syarat untuk layak edar dan syarat untuk bisa diterima pasar. Di lain bidang, banyak juga sektor wisata yang tidak dapat berkembang karena kurangnya promosi dan bapak angkat untuk penyediaan modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan potensi yang ada, dan yang paling penting adalah tidak kuatnya jiwa enterprenership dari pengelola wisata. Disisi lain juga belum adanya kesepakatan dan peraturan pemerintah minimal Perdes untuk mengatur tentang cara dan aturan main dalam pemanfaatan potensi Desa yang ada

sehingga banyak potensi yang tidak tersentuh dan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Seperti kasus di Desa Kebun Pisang kec. Badiri, mereka mempunyai potensi lokal yang cukup menarik yaitu lubang larangan, waduk alami dan lapangan bola. Sebenarnya banyak hal bisa dikerjakan dengan hal-hal tersebut namun karena terkendala oleh peraturan tentang cara pengelolaan dan penguasaan lahan yang masih rancu antara milik Desa dengan milik pemerintah kabupaten sehingga akhirnya tidak terkelola dan menjadi asset yang mengangur. Di tempat lain di Desa Kutabaru kecamatan Tebing Tinggi, adanya industri abon sapi yang sudah cukup maju dan besar, dan sudah banyak pesanan dari luar daerah, namun karena masih adanya kendala izin BPOM dan label halal dan yang lain sehingga produk tidak bisa masuk ke toko-toko dan dan supermarket. Penjualan masih terbatas hanya pada pesanan saja.

Hal yang sama juga terjadi di Nagori (Desa) Sinar Baru, Purba Tua dan Nagajaya II Kecamatan Silimakuta yang mana produk pertaniannya (jeruk manis, kol, kentang, nanas, ubi kayu) Kabupaten Simalungun sedemikian maju, namun dalam hal pemasaran, masih mengendalkan peran tengkulak atau pengepul untuk menerima hasil buminya untuk kemudian dipasarkan ke daerah-daerah lain diluar kota bahkan diekspor. Dengan pola ini sebenarnya yang paling banyak mengambil keuntungan adalah pihak luar (pengepul/tengkulak) yang membeli harga dari masyarakat dengan harga murah, dan menjual ke luar dengan harga mahal).

Hal ini tentu saja mengurangi pemanfaatan potensi lokal Desa, karena penduduk atau masyarakat akan menerima hasil penjualan yang sudah banyak berkurang, dan menurut informasi yang didapatkan oleh kepala Nagori (Desa) yang diwawancarai, bahwa Desa tidak pernah menerima hasil penjualan produk pertaniannya kepada tengkulak atau pihak luar. Pola yang dikembangkan dalam metode ini adalah petani mendapatkan bibit tanaman dari tengkulak, dengan harga beli bibit yang sudah ditentukan, kemudian hasil pertaniannya akan diterima atau ditampung oleh tengkulak dengan harga yang murah, apalagi jika hasil panen cukup banyak, maka harga yang diterima juga akan semakin murah. Pengepul/tengkulak

kemudian akan menjual/menolak hasil pertanian tersebut ke daerah derah diluar kota, atau dieksport. Dengan demikian pengepul atau tengkulaklah yang akan menikmati hasil nya.

Pola yang sama juga terjadi untuk daerah daerah penghasil ikan di Desa Syahkuda Bayu Kecamatan Gunung Malela. Untuk itu perlu adanya kajian-kajian internal yang dilakukan oleh aparat Desa dan pengusulan kepada pemerintah terkait tentang payung hukum yang diperlukan dalam mengatasi hal-hal yang sifatnya peraturan. Sehingga Desa dapat lebih berperan dalam memanfaatkan potensi daerahnya baik melalui bumdes, atau pemberdayaan warga Desa dalam menangani pemanfaatan potensi Desa.

Untuk memberikan gambaran dan pemetaan potensi Desa, secara umum pengelompokan potensi Desa yang disurvei memiliki kelompok potensi yang terbagi menjadi:

- 1) Potensi Pariwisata
- 2) Potensi Perkebunan
- 3) Potensi Pertanian
- 4) Potensi Peternakan
- 5) Potensi Kelautan / Perikanan tangkap
- 6) Potensi home industry

1) Potensi Wisata.

Potensi wisata di Desa yang disurvei, ada yang digolongkan ke dalam wisata religi atau sejarah, ada juga yang digolongkan karena wisata alam, seperti wisata pantai (sungai) dan wisata pantai (laut). Namun secara umum bahwa objek wisata tersebut menurut Oka Yoeti, 2002 dalam andayani 2014: 3, harus memiliki unsur-unsur yang utama yaitu terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu adanya daya tarik tujuan wisata, termasuk di dalamnya *destination image* (citra destinasi) yang dibayangkan oleh wisatawan, adanya fasilitas dan produk-produk wisata yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, transportasi, rekreasi dan produk wisata lainnya, dan adanya kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata

tersebut. Ketiga unsur pariwisata tersebut dapat mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan ke suatu objek wisata, dan dua diantaranya dapat mempengaruhi perilaku wisatawan dalam menentukan keputusan berkunjung pada suatu destinasi, yaitu unsur *destination image* dan produk wisata suatu destinasi.

2) **Potensi Perkebunan**

Perkebunan masyarakat Desa yang disurvei secara umum dikelola secara sederhana, dengan mengikuti pola kebiasaan yang dilakukan oleh perkebunan yang keberadaannya berdampingan dengan kebun masyarakat, walaupun tidak sebaik perkebunan dalam mengelola terutama dalam hal pemupukan dan kelengkapan fasilitas lainnya. Untuk penjualan hasil panen, dilakukan kepada agen yang menghubungkan antara kebun masyarakat dengan Pabrik Kelapa Sawit, dengan harga yang sudah ditentukan dari pabrik/agen. Keadaan yang menjadi kendala bagi pemilik kebun masyarakat adalah masalah pengadaan pupuk, yang menyebabkan hasil penennya tidak maksimal, sehingga hasil yang didapatkan hanya cukup untuk biaya hidup sehari hari dan membayar biaya pekerja yang bekerja di kebun masyarakat tersebut.

3) **Potensi Pertanian**

Pertanian yang dikelola oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun, memiliki potensi yang baik karena mampu memenuhi kebutuhan sayur dan buah untuk keluar kota untuk memenuhi kebutuhan kota Medan, Aceh, Batam, bahkan diekspor ke Singapura Malaysia dan Negara lainnya. Tetapi dalam pengelolaannya, petani sangat tergantung kepada pengepul atau tengkulak, dimana tengkulak sebagai penyedia bibit, membeli hasil pertanian dengan harga yang murah, dan mereka akan menjual ke luar kota atau dijadikan komoditi ekspor dengan harga yang mahal. Pihak luar yang berfungsi sebagai pemodal atau tengkulak yang mendapatkan hasil yang besar mengelola potensi Desa. Menurut informasi dari Kepala Desa, bahwa Desa tidak mendapatkan hasil dari usaha pertanian ini.

4) **Potensi Peternakan**

Potensi peternakan pada Desa yang disurvei memperlihatkan bahwa ternak rata-rata yang dimiliki adalah ternak Sapi, Kambing dan Ayam. Sedangkan untuk ternak Babi hanya pada daerah tertentu saja dan itupun skalanya kecil. Dari ternak yang dikembangkan rata-rata untuk di ambil daging dan sususnya baik untuk ternak Sapi maupun ternak Kambing. Untuk daerah sumatera sendiri ternak tersebut masih sangat diperlukan oleh masyarakat baik untuk acara-acara keagamaan, acara adat, juga terlebih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pengembangan ternak juga didukung oleh kondisi geografis yang ada, seperti ketersediaan tanaman pakan ternak, letak tanah dan suhu yang mendukung untuk kandang. Untuk beberapa tempat seperti daerah langkat dan labuhan batu mengembangkan sapi menggunakan area kebun sawit yang ada sehingga menghemat pembuatan kandang dan bahan pakannya. Karena tidak memerlukan pembuatan kandang khusus dan pakannya adalah rumput liar yang tumbuh disekitar kebun sawit

5) **Potensi Kelautan/ Perikanan tangkap (perikanan air tawar)**

Potensi hasil laut sangat potensial sekali untuk dikembangkan, seiring dengan hasil laut yang cukup melimpah. Tingkat pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang belum merata di Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap, jelas berpengaruh serius. Salah satunya berdampak terhadap hasil tangkapan yang tidak berimbang karena penangkapannya yang tidak rasional. Agar ketimpangan tersebut tidak berlanjut, sudah seyakinya Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara berupaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan tangkap. Caranya, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi penanggung jawab teritorial setempat. Selain itu, untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan di Sumut, diharapkan pula adanya patroli pengawasan pantai maupun samudra secara berkesinambungan. Langkah-langkah di atas memang harus dilakukan untuk menjamin produksi perikanan di Sumatera Utara. Apalagi, lonjakan produksi penangkapan ikan daerah

ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan potensi yang ada. Potensi perikanan laut daerah ini sudah mulai tahap mengkhawatirkan, bisa dilihat dari ketimpangan potensi alami antara perairan pantai timur dan pantai barat Sumut. Ini mengkhawatirkan karena akan mengancam keberadaan dua sumber produksi ikan terbesar Sumut. Sudah sejak lama pantai timur dan barat Sumatera Utara menjadi ujung tombak perikanan tangkap, baik untuk pasar lokal, ekspor, maupun industri perikanan. Belawan dan Sibolga terkenal sebagai pelabuhan perikanan terbesar Sumut yang produksi ikan tangkapnya dikirim ke mana-mana.

Sedangkan untuk perikanan tangkap, Desa Syahkuda Bayu adalah penghasil Ikan Air Tawar seperti Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin yang terbesar di Sumatera Utara, untuk mensuplai kebutuhan ikan diberbagai kota di Sumatera Utara. Usaha ini dipilih oleh masyarakat karena Desa memiliki sumber daya kolam, dan sumber daya air yang memungkinkan untuk pembuatan kolam. Penjualan hasil tangkapan ikan, dijual kepada penampung atau tengkulak yang kemudian akan diteruskan penjualannya ke kota-kota di Sumatera Utara. Pola pengelolaannya adalah dimulai dengan pemberian bibit oleh tengkulak, yang nantiya akan dikonversi pada saat penjualan. Pakan ikan juga menjadi salah satu hal yang penting dalam usaha ini, karena pengedaanya yang masih mahal. Oleh karena itu BUMDesa mencoba untuk membuat pakan ikan sendiri, dan sudah diujicobakan kepada ikan ikan yang dipelihara. Hal yang masih diusahakan oleh pengurus bumdes adalah perlunya meneliti kandungan pakan ikan sehingga dapat tercapai hitungan yang tepat dalam hal pemenuhan kebutuhan pakan ikan dan biaya produksi pakan.

6) Potensi Kerajinan/Makanan (Home Industri)

Beberapa Desa yang disurvei memiliki hasil dari kerajinan tangan seperti tikar rotan, tikar pandan, untuk makanan seperti keripik, dan dodol Kipang, Susu Kedelai, Susu Kambing Etawa, Abon lele dan beberapa yang lain. Usaha ini sudah ditekuni secara sejak lama dan beberapa produk sudah ada secara turun temurun. Persoalan utama

untuk kerajinan dan makanan adalah pada sektor pemasaran yang masih terbatas sehingga omsetnya tidak bisa besar. Khusus untuk untuk industry makanan Masih perlu ditingkatkan lagi perizinan seperti BPOM dan Label Halal dari MUI.

b. Peran Regulasi Pemerintah dalam Mengatur Pemanfaatan Potensi Desa

Hambatan regulasi dan Fasilitasi dari pemerintah yang tidak membuat payung hukum mengenai pengelolaan potensi daerah yang baik sehingga menghambat sirkulasi pemanfaatan potensi yang ada. Banyak produk-produk yang tidak bisa dijual keluar daerah karena terkendala oleh perizinan yang rumit, banyak sektor wisata yang tidak dapat berkembang karena kurangnya promosi dan bapak angkat untuk penyediaan modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan potensi yang ada. Disisi lain juga belum adanya kesepakatan dan Peraturan Pemerintah minimal Perdes untuk mengatur tentang cara dan aturan main dalam pemanfaatan potensi yang ada sehingga banyak potensi yang terbengkalai dan tidak bisa termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Seperti kasus di Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri, mereka mempunyai potensi lokal yang cukup menarik yaitu lubuk larangan, waduk alami dan lapangan bola. Sebenarnya banyak hal bisa dikerjakan dengan hal-hal tersebut namun karena terkendala oleh peraturan tentang cara pengelolaan dan penguasaan lahan yang masih rancu antara milik Desa dengan milik Pemerintah Kabupaten sehingga terhambat pengelolaannya. Ditempat lain di Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi, adanya industri abon sapi yang sudah cukup maju dan besar, dan sudah banyak pesanan dari luar daerah, namun karena masih adanya kendala izin BPOM dan label halal dan yang lain sehingga produk tidak bisa masuk ke toko-toko dan dan supermarket. Penjualan masih terbatas hanya pada pesanan saja. Untuk itu perlu adanya kajian-kajian internal yang dilakukan oleh aparat Desa dan pengusulan kepada pemerintah terkait tentang payung hukum yang diperlukan dalam mengatasi hal-hal yang sifatnya peraturan. Sehingga pemanfaatan potensi Desa tidak ada kendala dalam penggunaannya.

Merujuk peraturan menteri nomor 1 tahun 2017 tersebut dikatakan bahwa penataan Desa itu di tetapkan melalui Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten. Adapun peraturan tentang penataan ini di susun oleh Pemerintah dengan tujuan antara lain:

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- 5) Meningkatkan daya saing Desa.

Melihat tujuan dari diterbitkannya aturan pemerintah tentang penataan Desa dapat disimpulkan dari pengamatan dilapangan bahwa :

Untuk dapat mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dikembangkan adanya rembuk Desa yang seharusnya rutin dilakukan oleh para perangkat Desa dengan masyarakat umum. Fakta dilapangan yang terjadi adalah masih banyaknya Desa yang belum mampu menerapkan adanya rembuk Desa dalam memutuskan persoalan dan memecahan masalah yang ada di Desa. Sering masyarakat kurang peduli dengan persoalan yang ada di Desanya namun akan melakukan protes apabila dilihat kesalahan dalam pengelolaan Desa sehingga kegiatan rembug Desa sangat baik dilakukan untuk mengefektifkan penyelenggaran pemerintahan Desa.

Metode yang dapat lakukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa adalah dengan mengelola potensi Desa dengan lebih mendalam dan professional. Banyaknya potensi yang ada didalam sebuah Desa belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan tidak adanya ketidaktahuan potensi yang ada didaerahnya demikian juga tidak adanya ketertarikan masyarakat akan hasil yang didapat dari pemanfaatan potensi yang ada. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang mengalihkan pada pekerjaan-pekerjaan yang langsung menghasilkan uang seperti menjadi buruh pabrik, tukang bangunan, merantau dari kampung dan sebagainya. Banyaknya potensi yang ada hanya dipandang sebelah mata oleh warga karena harga jual dan manfaat yang ditimbulkan kadang tidak sebanding

dengan tenaga yang dikeluarkan. Sebagai contoh di daerah Mandailing Natal, banyak warga yang mengeluh tidak sesuai tenaga yang dikeluarkan untuk membuat tikar anyaman pandan dengan harga jual tikar pandan dipasaran, juga di beberapa daerah lain potensi yang diolah tidak sebanding dengan harga dilapangan tidak bisa maksimal dalam pemanfaatan potensi Desa yang ada, mereka mengerjakan hal tersebut hanya sebatas menunggu pesanan ataupun dikerjakan karena tidak adanya pilihan pekerjaan yang lain.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran aktif kepala Desa dan perangkat yang ada untuk dapat memberikan informasi melalui pelatihan atau rembuk Desa tentang bagaimana memanfaatkan potensi lokal. Bila perlu didatangkan ahli yang mengerti bagaimana mengolah potensi yang ada. Dari hal tersebut diharapkan masyarakat mengetahui cara pengerjaan dan teknik yang benar dalam pengelolaan potensi lokal secara efektif dan efisien. Juga mengenai potensi untuk menyamakan kualitas produk dan besaran harga sehingga calon konsumen akan merasa puas dalam membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan.

Hampir semua hasil survey yang dilakukan menyatakan bahwa kendala pemanfaatan potensi lokal ada pada bidang pemasaran. Produk yang sudah dihasilkan rata-rata terbentur pada persoalan bagaimana menjual produknya. Kendala muncul mulai dari standar produk yang tidak sama, kualitas yang belum bisa disamakan antar pembuat/ pengrajin produk, harga yang tidak ada standar yang sama, sampai pada jaringan pemasaran yang tidak mampu menembus daerah atau provinsi lain dikarenakan terbentur izin. Disisi lain produk yang dihasilkan sudah melimpah sehingga mau tidak mau dijual dengan harga yang tidak baik ke agen. Disisi lain kualitas produk juga menjadi alasan utama mengapa barang tidak laku dipasaran. Produk yang dihasilkan sering kali tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen sehingga barang alternatif/substitusi menjadi pilihan mereka. Sebagai contoh orang lebih memilih tikar dari plastik dibandingkan tikar dari rotan/daun pandan. Konsumen lebih suka

menggunakan produk dari pabrikan dari pada produk hasil home industry, sampai pada akhirnya produk lokal hanya sebagai pelengkap saja.

Dari penjelasan diatas harus dicari alternatif dan jalan keluar yang dapat mengatasi persoalan yang ada salah satunya dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat Desa ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan masyarakat untuk saling berkoordinasi dalam memasarkan hasil potensi Desanya. Dengan adanya nama organisasi pemerintah Desa sebagai pencari pemodal dan pasar sasaran dimungkinkan kepercayaan konsumen akan semakin meningkat untuk membeli produk. Ada beberapa contoh kasus dimana pemerintah Desa dan bumdes ikut andil dalam pemasaran produk. Salah satu contoh daerahnya ada di daerah Bandung Barat tepatnya di daerah Cibodas, BUMDesa yang ada sangat memegang peranan penting dalam pemasaran hasil sayuran yang telah dihasilkan oleh warga Desa. Dimana BUMDesa dengan bentuk badan hukum yang ada berusaha untuk mencari pangsa pasar keluar daerah. Sehingga hubungan antara penjual dan pembeli dapat difasilitasi dengan baik. Harga jual produk, kualitas produk, kepuasan pembeli juga dapat dipertahankan dan dipelihara dengan baik dengan adanya bantuan BUMDesa.

c. Pemberdayaan BUMDesa sebagai Alternatif Pilihan

Kendala pemasaran, persoalan modal usaha, kualitas produk, perizinan, minimnya partisipasi masyarakat, harga jual produk yang rendah, menjadi persoalan yang sering muncul saat wawancara tentang pemanfaatan potensi lokal. Memang tidak dipungkiri bahwa potensi lokal yang ada sering terkendala pada hal-hal tersebut atas dan berhenti sampai disitu. Persoalan pengentasan dari persoalan diatas akan terpecahkan saat adanya lembaga resmi yang dalam hal ini difasilitasi oleh pemerintah Desa untuk dapat mengubah *image* dalam sektor pemanfaatan potensi Desa yang tadinya tidak berkembang menjadi sebuah usaha yang mempunyai nilai jual tinggi. Dengan nama resmi sebagai organisasi pemerintahan contohnya dengan dibentuknya Bumdes maka akan menarik investor dan konsumen untuk bekerjasama. Namun disisi lain BUMDesa sendiri sebagai badan usaha milik Desa sering kali tidak bisa berkembang dengan baik karena faktor-

faktor yang klasik seperti permodalan, kurangnya partisipasi masyarakat sampai dengan pengelolaan manajemen yang masih sangat tradisional.

Hal tersebut diatas sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan instansi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang terkait untuk senantiasa membimbing, melakukan sosialisasi, mencari bapak angkat dan mengikutsertakan anggota masyarakat yang mempunyai integritas yang baik untuk mengikuti acara diklat-diklat, seminar, symposium, studi banding dan lain sebagainya agar hasil dari kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengelola potensi Desanya untuk lebih baik lagi.

d. Penerapan Kebijakan yang sesuai dengan Kondisi Desa Untuk mendorong terkelolanya Potensi Lokal Desa yang ada

Dalam survey lapangan yang dilakukan banyak kendala pada ketersediaan SDM, terutama pemanfaatan dan Potensi lokal sehingga banyak muncul ketidak efisienan pengelolaan potensi lokal. Banyak pemuda setempat yang telah menempuh ilmu di perantauan tidak pulang kembali keDesa ataupun pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak mampu kehidupan, sehingga mekanisme proses pemanfaatan potensi lokal dari turun temurun masih sama bahkan semakin sedikit. Di bidang lain banyak juga kendala yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan teknologi. Sehingga hasil produk yang dihasilkan masih bersifat sederhana dan tidak mampu bersaing dengan-daerah yang sudah maju. Permasalahan yang lain muncul dari keterbatasan SDM saat persaingan dibidang pemasaran dari sisi pengetahuan teknologi informasi serta kemampuan memanfaatkan jaringan. Keberadaan Tenaga Ahli kabupaten yang ditugaskan untuk mendampingi Desa juga tidak banyak memberikan pengaruh signifikan, karena latar belakang pengetahuan yang tidak sesuai dengan keadaan Desa yang didampinginya. Hal ini sebenarnya bisa diperkecil jika tenaga ahli memiliki kemampuan manajerial yang memadai sehingga mampu mencari solusi dari permasalahan yang ada di Desa dengan cara mencari akses baik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun dinas-dinas yang ada di kabupaten dan Propinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota juga tidak pernah memiliki informasi mengenai segala problematika yang terjadi

di Desa dikarenakan tidak adanya informasi yang digali oleh tenaga ahli yang mendampingi Desa.

Dalam hal ini perlu adanya pelatihan-pelatihan yang diprakarsai oleh perangkat pemerintah agar terjadi alih teknologi yang lebih baik lagi dan adanya bisa juga dalam bentuk pembelajaran dan pengiriman warga Desa ke daerah lain yang sudah lebih maju sebagai bahan perbandingan mereka dalam mengelola potensi yang ada. Warga Desa yang mempunyai kemampuan sebaiknya lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk menjawab tantangan kebutuhan akan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan dunia luar, sehingga pemanfaatan potensi bisa maksimal.

Disamping peningkatan SDM bagi warga Desa, peninjauan dan pengembangan payung hukum perlu ditingkatkan guna menunjang pengelolaan potensi lokal agar pemanfaatannya dapat ditingkatkan. Kendala yang dihadapi warga adalah ketidaktahuan akan peraturan yang ada di pemeritahan tentunya akan menghambat gerak langkah warga dalam mengoptimalkan potensi ada. Seperti pengelolaan tempat-tempat bersejarah didaerah untuk dikembangkan menjadi tempat wisata yang lebih professional dengan bentuk penarikan restibusi masuk, pengelolaan perizinan untuk industri makanan yang sering terbentur dengan izin dari BPOM dan MUI untuk produk halal, pemasaran produk produk kerajinan yang tidak bisa keluar daerah karena terhambat oleh kualitas SNI yang diterapkan oleh pemerintah, Persamaan presepsi tentang harga jual produk yang sering kali tidak ada keseragaman dari masing-masing pengusaha.

Dari penjelasan diatas perlu adanya pembuatan peraturan-peraturan yang mendukung pemanfaatan potensi dengan melihat prioritas pada masing-masing daerah dengan memperhatikan kearifan lokal setempat. Payung hukum dan peraturan Desa perlu diterapkan secara lebih spesifik guna menunjang perdagangan dan pemasaran produk dan jasa yang ada sehingga tidak ada lagi potensi Desa yang terbengkalai disebabkan oleh ketidakpahaman warga akan peraturan Desa yang belum mendukung pemanfaatan potensi yang ada.

6. Kesimpulan

- a. Potensi Desa yang ada khususnya di wilayah Sumatera Utara cukup beragam dan memiliki kekuatan untuk dikembangkan. Potensi daerah di daerah/Desa yang disurvei dapat dikategorikan sebagai potensi Desa atau daerah
- b. Dari Hasil pengamatan, masih ada pemanfaatan potensi belum bisa maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala sumber daya manusia yang belum mampu mengelola kegiatan tersebut dengan baik, belum adanya regulasi pemerintah yang mengatur pengelolaan potensi dengan lebih terperinci, sampai pada bidang pemasaran yang masih tradisional.
- c. Banyaknya potensi lokal yang masih dikelola secara individu ataupun hanya pada kelompok-kelompok kecil, serta tidak adanya kemampuan dari pemerintah Desa melalui bumdes nya untuk mewujudkan BUMDes nya dengan baik yang bisa bersinergi dengan kekayaan alam atau potensi daerahnya.
- d. Pendampingan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan potensi Desa masih minim dalam hal menentukan potensi Desanya, menentukan kebijakan pengelolanya, dan pembagian hasilnya untuk digunakan bersama sama dalam meningkatkan ekonomi Desa.
- e. Desa terkesan berjalan sendiri dengan otonominya, sementara baik pemerintah Desa dan warganya sangat berharap adanya pendampingan dari pemerintah di atasnya untuk dapat memfasilitasi akses informasi dalam meningkatkan kualitas produk unggulan Desanya, seperti untuk pemasaran, perijinan, dan pembinaan kelangsungan usaha. untuk dapat memasarkan produknya memberikan agar dapat secara bersama-sama menggerakkan sektor sektor produktif untuk membangun Desanya.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; yang diharapkan memegang peranan penting untuk keberlangsungan dan kesinambungan

program pemberdayaan masyarakat Desa namun sangat minim dalam melakukan koordinasi dan pembinaan ke Desa.

- g. Peran Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa masih sangat minim untuk mendampingi dan mencari solusi bagi Desanya, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa dan masyarakat saat berdiskusi. Hal yang sama juga didapatkan pada saat berdiskusi dengan Pendamping Desa, yang mana sebenarnya para Pendamping Desa masih minim dengan pengetahuan untuk membuat program memajukan Desa.

7. Rekomendasi

- a. Diharapkan adanya peran serta instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya dan pemerintah Kabupaten terkait untuk lebih melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Desa khususnya pengelolaan potensi lokal Desa.
- b. Pemanfaatan Tenaga Pedamping Desa dan Tenaga Ahli Desa harus lebih dimaksimalkan perannya dalam hal mengakomodasi segala informasi dan mencari tahu kebutuhan yang dibutuhkan di Desa untuk disampaikan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas PMD. Dengan langkah ini diharapkan lebih terkoordinir dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara warga Desa, aparat Desa serta pihak-pihak yang terkait
- c. Pengamatan potensi Desa dengan menggunakan metode Analisis SWOT sebagai alternatif strategi pemberdayaan potensi Desa perlu dilakukan secara intensif pada pada Desa untuk melihat kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan dalam memanfaatkan potensi lokal Desa, untuk lebih mengarah pada pengelolaanya.
- d. Melakukan pembinaan kepada home industry agar memiliki kemasan yang baik dan mendorong agar dapat memiliki akses kemudahan dalam melakukan pengurusan izin ke BPOM dan label halal agar dapat diterima dipasar luas dan dibantu pemasarannya lewat promosi web yang dimiliki oleh dinas kominfo kabupaten sebagai unggulan Desa.
- e. Memanfaatkan saana jejaring sosial untuk mempromosikan dan memperkenalkan potensi lokal kepada daerah lain.
- f. Membenahi potensi wisata supaya dapat memiliki kriteria yaitu:

- 1) *destination image* (citra destinasi);
 - 2) produk-produk wisata yang dimiliki daerah tujuan wisata, dan akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, transportasi, rekreasi dan produk wisata lainnya,
 - 3) adanya kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.
- g. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya membentuk BUMDesa sebagai wadah usaha bersama dan mengambil peran strategis untuk bersinergi dengan potensi Desanya. Disinilah diperlukan peran dari pemerintah kabupaten dan kota untuk dapat membuka akses mendapatkan pupuk dari distributor atau pabriknya secara langsung.

Daftar Pustaka

Refensi Buku :

- Arsyad, lincolin, 2010, "*Ekonomi Pembangunan*". Penerbit UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Beberapa Indikator Penting Provinsi Sumatera Utara*. Pusat Badan Statistik Sumatera Utara.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. FPPD. Yogyakarta.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Kreasi Wacana Offset. Bantul.
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Erlangga, Jakarta.
- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Martono, Nanang, 2014, "*Metode Penelitian Kuantitatif : analisis isi dan analisis data sekunder*" edisi revisi 2. Penerbit Rajawali Pers,
- Subejo. 2008. *Peranan Social Capital Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar Untuk Studi Social Capital Di PeDesaan Indonesia*. Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sunartiningsih, Agnes. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Suparmoko, 2008, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suat Pendekatan Teoritis)*, BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko, 2002 “*Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan Daerah*” Yogyakarta Andi Ofset.
- Taringan.R. 2006 *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta PT bumi Aksara
- Victorino, D. 2004. *Global Responsibility and Local Knowledge System*. Conference held in Egypt.
- Widjaja. 2011. *Otonomi Daeran dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Referensi Jurnal

- Ahmad Saleh. 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari
- Fajar sidik, 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, Jurnal Kebijakan dan administrasi public*. Vol 19 No. 2 November.
- Ivo Noviana 2006. *pemanfaatan Potensi Masyarakat melalui Peran Serta Masyarakat di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung*. Jurnal Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial tahun Vol 11
- Murdani, Andika Drajat. 2018. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan : Konsep, Prinsip, Strategi, hingga Implementasi Dana Desa*. <https://portal-ilmu.com/pembangunan-ekonomi-pedesaan/>
- Pingkan Aditiawati. 2016. *Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan sebagai Model Desa Vokasi dalam pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional*. Jurnal Sosio Teknologi Institut Teknologi Bandung Vol 15, No. 1
- Sarjana, Ali. 2015. *Ekonomi Pedesaan*. <https://rumahmakalah.blogspot.com/2015/10/ekonomi-pedesaan.html>. Diakses pada 26 Mei 2018

Rafsanzani, Hasyemi, Bambang Supriyono, dan Suwondo. 2010. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasusdi Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*. Jurnal Adminintrasi Publik (JAP), 1(4). Malang.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa

Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama dibidang Pemerintahan Desa

